




Memahami Hak Cipta dan Akses Terbuka dalam Institusi Gallery, Library, Archive, and Museum (GLAM)

Ari Juliano Gema
Staf Ahli Menteri bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Karya dalam Institusi GLAM



Karya Seni, Sastra, dan Ilmu Pengetahuan, yang Diketahui Penciptanya

- Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Ahli Waris Pencipta, dapat ditelusuri
- Jangka waktu perlindungan hak cipta dapat diketahui. Umumnya, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta wafat. Jika dipegang badan hukum, berlaku 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- Perjanjian pemanfaatan karya dapat dibuat

Karya Seni, Sastra, dan Ilmu Pengetahuan, yang Penciptanya Tidak Diketahui

- Karya yang belum diumumkan, hak ciptanya dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- Karya yang telah diumumkan, hak ciptanya dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- Karya yang telah diterbitkan dan tidak diketahui pencipta dan pihak yang mengumumkan, hak ciptanya dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- Kepentingan pencipta yang hak ciptanya dipegang oleh Negara dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM

Ekspresi Budaya Tradisional

- Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional (EBT) dipegang oleh Negara, karena penciptanya komunal dan diteruskan secara turun temurun oleh masyarakat pengembannya
- Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT
- Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya



(Motif Bulusan)

UU Hak Cipta mengatur mengenai **EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**, yaitu mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual**, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik**, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak**, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater**, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa**, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.**

Karya yang Tidak Ada Hak Ciptanya

- Hasil rapat terbuka lembaga negara
- Peraturan perundang-undangan
- Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- Kitab suci atau simbol keagamaan

Akses Terbuka

	Jenis Karya	Perizinan
1.	Karya yang diketahui penciptanya dan masih berlaku perlindungan hak ciptanya	Perlu mendapat izin dari pencipta, pemegang hak cipta, atau ahli waris
2.	Karya yang diketahui penciptanya dan perlindungan hak ciptanya sudah berakhir	Tidak perlu mendapat izin dari pencipta, pemegang hak cipta, atau ahli waris. Namun, tetap harus mencantumkan penciptanya/sumbernya
3.	Karya yang tidak diketahui penciptanya, tetapi diketahui pihak yang mengumumkannya	Perlu mendapat izin dari pihak yang mengumumkannya
4.	Karya yang tidak diketahui penciptanya dan pihak yang mengumumkannya	Perlu berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM c.q. Ditjen Kekayaan Intelektual
5.	Ekspresi Budaya Tradisional	Perlu berkoordinasi dengan masyarakat pengembannya
6.	Karya yang Tidak Ada Hak Ciptanya	Dapat dibuka aksesnya dengan tetap memperhatikan keotentikannya.

Penggunaan Lisensi Creative Commons (CC)

- Lisensi CC memberikan kemudahan kepada pencipta/pemegang hak cipta untuk memberikan izin secara terbuka kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya.
- Pihak yang mau menggunakan karya tersebut mengetahui batasan izin yang diberikan.

Spektrum Pilihan



(by)
Attribution
Atribusi

Anda mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan mempertunjukkan karya dan turunannya asal memberikan kredit sesuai yang diminta.




(sa)
Share Alike
Berbagi Serupa

Anda mengizinkan orang lain untuk mendistribusikan karya turunan asal dilisensikan dengan suatu lisensi yang identik dengan karya orisinal.



(nc)
Noncommercial
Non-komersial

Anda mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan mempertunjukkan karya dan turunannya asal bukan untuk tujuan komersial.



(nd)
No derivatives
Tanpa turunan

Anda mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan mempertunjukkan hanya karya orisinal dan bukan turunannya.

WIKIPEDIA



Terima Kasih

